

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 Hijriyyah dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah datang menghadap: -----

1. **KJKS BMT MULIA**, yang beralamat di Jalan KH Agus Salim, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 52/SKKS/2016/PA.Wno tanggal 30 Maret 2016, memberi kuasa kepada : -----

1. Sri Widodo, S.Fil., S.H. ; -----

2. Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H. ; -----

3. Wawan Andriyanto, S.H. ; -----

4. Hardini Meigy Sari, S.H ; -----

Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia 55252 Telp./Fax.: +62274 618012.

Dalam hal ini baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** ; ----

2. **Rina Puji Astuti binti Sumardi**, lahir di Gunungkidul, 30 September 1980, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kemorosari I RT.002 RW.006 Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, Pemegang KTP. Nomor 3403017009800002. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Selanjutnya Tergugat disebut sebagai **Pihak Kedua** ; -----

Sebelumnya para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

Secara bersama-sama Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut Para Pihak. Oleh karena itu, Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: -----

- a. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 Pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Pihak Kedua berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 142/MRB/BMTM/V/2014 tertanggal 12 Juni 2014 di Pengadilan Agama Wonosari; -----
- b. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 Para Pihak telah melakukan mediasi dengan Mediator H. Abdurrahman, S.Ag. dan para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang ada secara damai dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian; -----

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa, seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Murabahah Nomor 142/MRB/BMTM/V/2014 tertanggal 12 Juni 2014;-----
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 142/MRB/BMTM/V/2014 tertanggal 12 Juni 2014, jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.101.603.300,-, akan tetapi berdasarkan hasil mediasi Para Pihak sepakat bahwa tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.87.704.300,- ; -----
3. Bahwa atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 142/MRB/BMTM/V/2014 tertanggal 12 Juni 2014, Pihak Kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02495/Piyaman atas nama Tergugat seluas 1.016 m² yang terletak di Kemorosari I RT.002 RW.006 Desa

Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia; -----

4. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 2 di atas secara angsuran dengan tahapan sebagai berikut: -----
 - 1) Angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-15 sebesar Rp.900.000,- setiap bulannya, dibayarkan setiap tanggal 20 setiap bulannya dan dimulai pada bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017; -----
 - 2) Total Pelunasan dan biaya perkara sebesar Rp 74.204.300,- dibayarkan pada tanggal 20 September 2017 ; -----
5. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 3 di atas, maka Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02495/Piyaman atas nama Tergugat seluas 1.016 m² yang terletak di Kemorosari I RT.002 RW.006 Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari; -----
6. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02495/Piyaman atas nama Tergugat seluas 1.016 m² yang terletak di Kemorosari I RT.002 RW.006 Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia kepada Pihak Kedua ; -----
7. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut ; -----
8. Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan ; -----

Bahwa isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 Mei 2016 dan telah ditandatangani oleh serta dibacakan kepada kedua belah pihak dan mediator pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016, mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.; -----

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PUTUSAN

Nomor 0375/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca Akta Perdamaian tanggal 18 Mei 2016 tersebut di atas; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi Akta Perdamaian tanggal 18 Mei 2016 yang telah disepakati tersebut di atas;-----
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng; -----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Muhamad Dihan, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Endang Sri Hartatik, MSI dan Umar Faruq, SAg, MSI. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Lilik Mahsun, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak ; -----

Ketua Majelis

Drs. H. Muhamad Dihan, MH

dan Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI

Umar Faruq, SAg, MSI.

Panitera Pengganti

Dra. Lilik Mahsun, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian perkara | : Rp 60.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp165.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp266.000,00 |

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)